

**ANALISIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM
PERKARA PENIPUAN SECARA BERLANJUT
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1360K/Pid/2016)**

Denis Kurniawan Santoso

Jl. LU. Adisucipto Gg. Nanas II no. 3, Jajar, Laweyan, Solo

Email: denkursan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim atas Putusan Lepas dari tuntutan dalam perkara penipuan secara berlanjut. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka diperoleh hasil pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan lepas karena hakim menganggap perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Putusan Lepas, Penipuan

ABSTRACT

This study aims to determine the consideration of the Judge of the Free Decision of the claim in the case of fraud continuously. The type of legal research used is normative legal research or also called doctrinal legal research. Based on the research conducted by the author, the judge obtained the results of the consideration in releasing the decision because the judge considered the action charged to the defendant was proven, but the act was not a criminal act.

Keywords: Judicial Considerations, Decisions, Fraud

A, Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 setelah diamandemen ketiga disahkan 10 Nopember 2001. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam masyarakat, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Suatu Negara dalam mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia.

Hukum memiliki tujuan untuk menjamin keadilan dan kepastian di dalam masyarakat, serta mendapatkan manfaat dari adanya hukum tersebut. Indonesia memiliki penduduk kurang lebih 250 juta jiwa, sehingga berpotensi banyak terjadinya tindak kejahatan yang beranekaragam. Pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, kejahatan dalam teknologi, penipuan dan lain sebagainya. Hukum di Indonesia harus ditegakkan secara baik sehingga masyarakat tidak main hakim sendiri dan diharapkan dengan adanya hukum yang ditegakkan menimbulkan efek jera sehingga tidak lagi terjadi tindak kejahatan atau setidaknya tindak kejahatan yang terjadi berkurang.

Tindak pidana penipuan semakin hari semakin marak terjadi di Indonesia. Tindak pidana penipuan telah menjadi masalah yang cukup serius bagi Negara kita ini, karena kejahatan ini bisa terjadi dimanapun, kapanpun, oleh siapapun yang memiliki niat jahat yang dapat merugikan orang banyak dan untuk memenuhi kebutuhan pihak yang melakukan penipuan, sehingga memunculkan stigma negatif bagi masyarakat dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat. Tindak pidana penipuan dapat terjadi melalui kepercayaan terhadap salah satu pihak yang disalahgunakan oleh pihak tersebut sehingga pihak yang melakukan tersebut mendapatkan keuntungan dari pihak yang telah menjadi korban dari suatu tindakan tersebut. Jika tidak segera diselesaikan maka bisa jadi tindak pidana penipuan semakin merajalela di Indonesia dan hadir dengan bermacam-macam modus dan media, bisa dalam media cetak, elektronik maupun dalam seminar, diskusi dan sebagainya.

Berbicara mengenai pengertian tindak pidana penipuan haruslah mengetahui apa yang menjadi pengertian penipuan tersebut, di dalam KUHP buku ke II Titel XXV berjudul *bedrog* yang berarti penipuan secara luas, sedangkan pasal pertama dari title itu yaitu pada pasal 378 mengenai tindak pidana *oplichting* yang berarti juga penipuan tetapi dalam arti yang sempit. Penipuan secara luas (*bedrog*) memuat tidak kurang dari 17 pasal (pasal 379 a – 379 bis KUHP) yang merumuskan tindak-tanduk pidana lain yang semuanya bersifat menipu. Pemakaian *bedrog* juga mengatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dimana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.

Seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan tidak mengatakan yang sebenarnya kepada orang lain tentang suatu berita, kejadian, pesan, keadaan, dan lain-lain untuk mendapat kepercayaan dari orang lain dan dengan maksud tertentu yang ingin dicapainya adalah suatu tindak pidana penipuan. Sifat dari tindak pidana penipuan adalah memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara hukum, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan atau berbuat sesuatu dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan untuk mengetahui sesuatu upaya yang dipergunakan oleh si pelaku itu dapat menimbulkan perbuatan penipuan atau tindak pidana penipuan, harus diselidiki apakah orang yang melakukan tindakan tersebut mengetahui bahwa upaya yang dilakukannya bertentangan dengan kebenaran atau tidak.

Tindak pidana penipuan merupakan permasalahan yang dapat timbul dari lingkup kecil hingga lingkup luas, dari orang biasa maupun orang yang memiliki status maupun jabatan yang tinggi. Sehingga jika tidak segera ditindak lanjuti dengan baik maka penipuan-penipuan selanjutnya akan terus-menerus terjadi dari skala yang kecil bahkan bisa mencakup masyarakat luas.

Begitu pula yang terjadi di Surabaya. Kasus berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2013 sampai dengan tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 13.00 WIB antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Donorejo 64 RT 05 RW 01, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, Surabaya. Awalnya Terdakwa melakukan pembelian kayu kepada saksi Erwin Iskandar, dimana transaksi pembelian kayu tersebut dilakukan melalui telepon dan di dalam pembelian kayu tersebut saksi Erwin Iskandar dan Terdakwa dalam melakukan pembayaran menggunakan bilyet giro, hal tersebut saksi Erwin Iskandar sepakati karena Terdakwa memberitahu bahwa bilyet giro milik Terdakwa tersebut pasti bisa dicairkan/dikliringkan/dipindahbukukan dan walaupun Terdakwa meninggal, masih ada orang yang akan mengisi dana di dalam

rekening giro milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan tipu muslihat melakukan pembelian kayu kepada saksi Erwin Iskandar mulai tanggal 03 Desember 2013 sampai dengan tanggal 09 Januari 2014.

Bahwa atas dakwaan penuntut umum Majelis Hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana, melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*). Penuntut umum mengajukan kasasi atas keberatan tersebut karena dakwaan penuntut umum telah dianulir pada hakim tingkat *judex factie*. Pada tingkat kasasi hakim mengabulkan dakwaan dari penuntut umum. Suatu hal yang mendasari pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam menilai putusan *judex factie* yang telah dianulir.

Penulis mempunyai minat untuk meneliti apa yang menjadi alasan kasasi penuntut umum sehingga hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding tidak mengabulkan dakwaan dari penuntut umum, sedangkan pada tingkat kasasi majelis hakim memiliki pertimbangan bahwa pada hakim tingkat kasasi menerima dakwaan dari penuntut umum, apa yang menjadi pertimbangan hakim pada tingkat kasasi mengabulkan dakwaan penuntut umum. Berdasarkan uraian diatas maka penulis membuat judul penelitian yaitu: “ANALISIS TERHADAP PUTUSAN *JUDEX FACTIE* LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM AKIBAT PENGABAIAAN FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN DALAM PERKARA PENIPUAN SECARA BERLANJUT (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1360K/Pid/2016)”.

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif (Marzuki, 2014:55-56). Sifat penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah preskriptif dan terapan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa ilmu hukum bukan termasuk ilmu deskriptif melainkan ilmu yang bersifat preskriptif (Marzuki, 2014:59). Artinya, sebagai ilmu preskriptif, objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku (*act*), bukan perilaku (*behaviour*), individu dengan norma hukum (Marzuki, 2014:41). Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Sehingga dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu cara pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Studi dokumen ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan Perundang-Undangan, dokumen laporan, arsip hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (Marzuki, 2014:21). Teknik analisis penelitian ini menggunakan metode selogisme yang bersifat deduksi. Menurut Philipus M.

Hadjon, bahwa dalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Dari kedua premis ini, kemudian ditarik suatu kesimpulan (*conclusion*) (Marzuki, 2014:89-90).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis upaya Kasasi dalam Perkara Pidana Penipuan Secara Berlanjut

Alasan-alasan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menerapkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Bahwa putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Bahwa perkara ini telah menimbulkan kegoncangan dalam pranata sosial masyarakat sehingga menimbulkan gejala keapatisan terhadap penegakan hukum utamanya terhadap kejahatan dengan modus serupa, sehingga di Kota Surabaya marak terjadi penipuan dengan cara-cara yang mirip dengan Terdakwa lakukan yaitu menjanjikan pembayaran dengan bilyet giro agar mendapat keuntungan pribadi kemudian tidak menunaikan kewajiban membayar. Konsepsi hukum tentang penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP terdapat 4 (empat) modus operandi atau cara menggerakkan, yaitu : menggunakan tipu muslihat, rangkaian kata bohong, kedudukan palsu, nama palsu. Bahkan salinan putusan lengkap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2684/Pid.B/2014/PN.Sby., tanggal 15 Januari 2015 walaupun sudah berulang kali kami memohon untuk diserahkan namun tidak pernah diserahkan ke Penuntut Umum padahal salinan putusan lengkap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2684/Pid.B/2014/PN.Sby., tanggal 15 Januari 2015 adalah materi utama penyusunan memori kasasi.

Terkait mengenai upaya Kasasi Penuntut Umum terhadap kekurangan pertimbangan Hakim, KUHAP telah mengatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f yang berbunyi, "*Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.*"

Kejaksaan Negeri Tanjung Perak pada tanggal 6 Januari 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 28 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Februari 2015, dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formil diterima.

Selanjutnya, pengaturan mengenai pemeriksaan dalam tingkat Kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak, dalam penelitian ini adalah upaya hukum Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum mengenai syarat materiil diatur dalam Pasal 253 yang berbunyi:

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan:

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
 - c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir.
- (3) Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan Terdakwa atau Saksi atau Penuntut Umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama.
- (4) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukan permohonan Kasasi.
- (5) a. Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara Kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Mahkamah Agung wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah Terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan Terdakwa.
- b. Dalam hal Terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu empat belas hari, sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut.

Sesuai ketentuan Pasal 253 telah jelas mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum dalam melakukan upaya hukum Kasasi. Permohonan Kasasi dapat diterima apabila telah memenuhi syarat formil terlebih dahulu.

Selanjutnya, alasan permohonan Kasasi Penuntut Umum harus memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a,b,c, KUHAP, yang menyatakan:

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f sebagaimana termuat dalam Tuntutan Penuntut Umum. Alasan pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum juga telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP mengadili perkara Terdakwa Maskurin sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, yaitu Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi,

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Berdasarkan pemaparan uraian pembahasan tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa upaya Kasasi terhadap kekurangan pertimbangan Hakim atau pengabaian Pasal 197 ayat (1) huruf f merupakan kesalahan *Judex Factie* yang dapat dipergunakan sebagai alasan mengajukan Kasasi yaitu kekurangan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam perkara Tindak Pidana Penipuan secara berlanjut telah sesuai Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.

2. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutuskan suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subyektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat obyektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembeda.

Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Unslug van alle Rechtswervolging*) Ketentuan Pasal 191 (2) KUHAP mengatur secara eksplisit tentang putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*Unslug van alle Rechtswervolging*). Pada pasal tersebut di atas, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dirumuskan dengan redaksional bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

a. Pertimbangan Yuridis

Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih putusan bebas (*vrijsppraak*), hakim harus benar-benar menghayati arti amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

b. Pertimbangan Subyektif

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan agar dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana.

c. Pertimbangan Sosiologis

Kehendak rakyat Indonesia dalam penegakan hukum ini tertuang dalam Pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang rumusannya : “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Sebagai upaya pemenuhan yang menjadi kehendak rakyat ini, maka dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tujuan agar penegakan hukum di Negara ini dapat terpenuhi. Salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berkaitan dengan masalah ini adalah : Hakim sebagai penegak hukum

menurut Pasal 5 (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Dalam perkara tindak pidana penipuan Hakim juga mempertimbangkan hal-hal tersebut sehingga putusan yang didapat adalah putusan lepas yaitu terdakwa Maskurin terbukti secara sah namun bukan merupakan suatu tindakan pidana, namun dari pihak Korban tetap merasa dirugikan akibat perbuatan terdakwa sehingga mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung sehingga mendapat pertimbangan yang lain.

Dalam perkara tindak pidana penipuan secara berlanjut ini hakim dinilai telah :

- a) Tidak menerapkan perarturan hukum sebagaimana mestinya.
- b) Memberikan putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
- c) Dengan putusan yang di keluarkan oleh hakim telah menimbulkan kegoncangan dalam pranata sosial dalam masyarakat.
- d) Tidak menyerahkan salinan putusan lengkap kepada penuntut umum yang digunakan untuk menyusun materi kasasi walaupun sudah diminta berulang kali.

Mahkamah Agung juga dalam hal ini memiliki kuasa untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan, pada akhirnya Mahkamah Agung memutuskan bahwa kesalahan terletak pada Hakim Tingkat Pertama sehingga permohonan Kasasi dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

D. Simpulan

Alasan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Penipuan yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 1360K/Pid/2016 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yang pada pokoknya menyatakan alasan Kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, *Judex Factie* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena Pengadilan Tinggi Surabaya dalam menjatuhkan putusan tidak atau kurang mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP. *Judex Factie* Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat Banding tersebut tidak secara sungguh-sungguh dalam memberikan putusan, tanpa ada kemauan meninjau kembali segala sesuatu peristiwa dalam perkara yang bersangkutan karena hanya memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Januari 2015 Nomor 2686/Pid.B/2014/PN.SBY sekedar mengenai pidana denda kepada Terdakwa.

Hakim juga memiliki alasan-alasan tersendiri dalam memberikan putusan, sehingga dalam setiap putusannya harus mencerminkan rasa keadilan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum yang menangani kasus-kasus seperti ini semakin baik. Pihak yang merasa dirugikanpun juga dapat mengajukan banding maupun kasasi ke tingkat selanjutnya.

E. Saran

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan hendaknya lebih jeli dan cermat untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi Terdakwa. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus menimbang dengan pertimbangan yuridis maupun non yuridis agar tercipta dan tercapai rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Hakim harus lebih mempertimbangkan dengan teliti fakta-fakta yang terdapat di persidangan sebelum menjatuhkan amar putusan. Hal ini wajib diperhatikan agar

putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah.2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana suatu Pengantar Cetakan Kedua*. Jakarta: Prenadamedia Group
Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banning, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta:Sinar Grafika.
Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan

- Putusan Mahkamah Agung No. 1360K/Pid/2016